



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tenaga honorer
██████████, tempat kediaman di
██████████
██████████, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;
melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ██████████
██████████ tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ██████████
██████████ Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "██████████" beralamat ██████████
██████████ Kabupaten Sinjai, terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan ██████████, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai sesuai Register Surat Kuasa Nomor 11/Kuasa Khusus/III/2018/PA Sj., tertanggal 19 Maret 2018, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2009, di [REDACTED] dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 272/22/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di [REDACTED] secara bergantian selama 8 (delapan) tahun dan terakhir di [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 6 Agustus 2010, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat mudah emosi dan mudah tersinggung, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan Tergugat sering

Hal. 2 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



memukul Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dikarenakan ibu Penggugat sedang sakit parah (struk) namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat, ([REDACTED])
[REDACTED]
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat bersama kuasanya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Tergugat melalui kuasanya agar menyampaikan kepada atasan Tergugat perihal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat selaku istri dari Tergugat karena Tergugat sebagai [REDACTED];

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syahrudin, S.HI., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Sinjai sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik dalam menempuh proses mediasi dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya proses mediasi sebagaimana termuat dalam penetapan sela Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj. tanggal 10 April 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya tetanggal 5 Maret 2018 kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas.

Hal. 4 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2009, di [REDACTED] dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor 272/22/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] Lahir pada tanggal 6 Agustus 2010, anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010, dan tidak benar disebabkan karena Tergugat memiliki sifat mudah emosi dan mudah tersinggung, dan jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram, yang benar adalah Tergugat tidak memiliki sifat mudah emosi dan mudah tersinggung, dan jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak marah-marah melainkan hanya perdebatan biasa dalam rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat.
5. Bahwa benar Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dikarenakan ibu Penggugat sakit parah (strok) namun Tergugat tidak menolak ajakan Penggugat, hanya Tergugat ingin mandiri dengan punya tempat tinggal sendiri, dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya serta merawat ibunya yang sedang sakit.
6. Bahwa benar sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka kewajiban suami isteri tidak terlasana sebagaimana mestinya karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat. Dan apabila Penggugat tetap bersih kukuh bercerai dengan Tergugat, maka tergugat tidak

Hal. 5 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermasalahkan kalau itu memang jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada jawaban Tergugat diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan jawab menjawab, dan melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/22/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDAKSI], Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDAKSI], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDAKSI]
[REDAKSI], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan

Hal. 6 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



di perumahan [REDACTED] secara bergantian selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mempunyai sifat cepat emosi dan tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2017 karena Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit akan tetapi Tergugat tidak mau dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga pada saat masih tinggal bersama;

Hal. 7 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di perumahan [REDACTED] secara bergantian selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mempunyai sifat cepat emosi dan tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2017 karena Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit akan tetapi Tergugat tidak mau dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti atas bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Hal. 8 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat 1,2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 115, Pasal 131 ayat 2 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah hadir di persidangan dan upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dengan mediator Syahrudin, S.HI., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2018 yang menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat beriktikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya proses mediasi sebagaimana termuat dalam penetapan sela Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj. tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut;

Hal. 9 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2009, di [REDACTED] Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di Kompleks [REDACTED] secara bergantian selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat mudah emosi dan mudah tersinggung, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dikarenakan ibu Penggugat sedang sakit parah (struk) namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang

Hal. 10 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar yang menjadi alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus tetap menyampaikan alat bukti saksi keluarga maupun orang terdekat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Hal. 11 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P., saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2009 di [REDACTED] Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen (cepat emosi), mudah tersinggung dan Tergugat tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2009 di [REDACTED] Kabupaten Sinjai;

Hal. 13 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen (cepat emosi), mudah tersinggung dan Tergugat tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

4. Bahwa pihak Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Hal. 14 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المراد)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen (cepat emosi), mudah tersinggung dan Tergugat tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 15 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj. tanggal 10 April 2018, Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam menempuh proses mediasi dan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 16 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat, ([REDACTED])
[REDACTED];
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj



Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

A. Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp 30.000,00
3.	Panggilan	: Rp 280.000,00
4.	Meterai	: Rp 6.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00

Jumlah Rp 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

B. Biaya Mediasi

Panggilan Mediasi : Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal . Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sj